

## **Piagam Dewan Direksi dan Komisaris**

PT.Inocycle Technology Group Tbk.

## **Board of Directors and Board of Commissioners Charter**

PT.Inocycle Technology Group Tbk.

### **PEMBUKAAN**

**Piagam Dewan Direksi dan Komisaris atau Piagam Dewan**, adalah pedoman untuk Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam praktik Tata Kelola Perusahaan yang terbaik untuk PT.Inocycle Technology Group Tbk.

Piagam Dewan Direksi dan Komisaris ini mengatur struktur dan hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam organisasi PT.Inocycle Technology Group Tbk dan akan menjadi titik rujukan bagi semua anggota dewan dalam menentukan dan melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang mereka. Piagam Dewan bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman di antara anggota Direksi dan Dewan Komisaris mengenai peraturan yang terkait dengan prosedur kerja dewan masing-masing.

Direksi dan Dewan Komisaris harus mengikuti Piagam Dewan serta hukum dan peraturan yang berlaku dan Anggaran Dasar serta mematuhi standar dan menjunjung prinsip etika yang tinggi.

### **PASAL 1. DIREKSI**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain

### **INTRODUCTION**

**Board of Directors and Board of Commissioners Charter** is to serve as guidance for Board of Directors and Board of Commissioners under the prevailing laws and regulations with regard to Good Corporate Governance practices of PT.Inocycle Technology Group Tbk.

This Board of Directors and Board of Commissioners Charter establishes structure and work relation between Board of Directors and Board of Commissioners within the organization of PT.Inocycle Technology Group Tbk and becomes reference for all members of the boards in directing and performing their tasks, responsibilities and authorities. The Charter aims to facilitate members of Board of Directors and Board of Commissioners in understanding regulations relevant to work procedures of respective boards.

Board of Directors and Board of Commissioners must follow this Charter and other laws and regulations as applicable and Articles of Association and comply with the specified standards and highly uphold ethical principles.

### **ARTICLE 1. BOARD OF DIRECTORS**

1. Company shall be managed and led by Board of Directors, which consists of at least 2 (two) persons as the members, one of whom shall be appointed as President Director, and if deemed necessary, one or more Deputy to President Director can be designated, and the other(s) as Director(s) while taking laws and regulations applicable in Capital Market into account.
2. Those who are qualified as a member of Board of Directors shall include individual complying with the requirements established in a manner consistent with laws and regulations applicable in Capital Market.
3. Apart from compliance to requirements as referred to in paragraph 2 of this Article, the appointment of a member of Board of Directors shall also consider

- berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
  5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
  6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
  7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
  8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan dilurus oleh Dewan Komisaris.
  9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
  10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
  11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan expertise, experience and other requirements set in the prevailing laws and regulations.
4. The term of service for a member of Board of Directors shall continue for 5 (five) years or until the closing of Annual General Meeting of Shareholder (GMS) for the last year of a term of service, without prejudice to the rights of GMS to dismiss a member of Board of Directors at any time before the expiration date of service, while specifying the reasons, after the member of Board of Directors in question has been granted with opportunity to present in GMS for defense before the same GMS. Such dismissal shall take into effect as of the closing of GMS deciding the dismissal, or other date as specified by GMS.
  5. At the end of service term, the related member of Board of Directors can be appointed again by GMS.
  6. Members of Board of Directors shall receive salary per month and other benefits in amounts set by GMS and for this purpose it can be devolved by GMS to Board of Commissioners.
  7. If due to any reason whatsoever, the position of a member of Board of Directors becomes vacant, i.e. the number of members of Board of Directors less than that stated in paragraph 1 of this Article, within 90 (ninety) days from such vacancy, GMS must be convened to fill the vacant position. The term of service of the member appointed to fill the vacancy shall continue for the remaining term of service of the member of Board of Directors, whose position becomes vacant.
  8. If due to any reason whatsoever all positions of the members of Board of Directors become vacant, within 90 (ninety) days from such vacancy, GMS must be convened to appoint new Board of Directors, and for the time being Company shall be managed by Board of Commissioners.
  9. Member of Board of Directors can propose earlier resignation from his/her position, and must submit resignation letter to Company.
  10. Company must convene GMS to decide the resignation proposed by a member of Board of Director no later than 90 (ninety) days after the receipt of resignation letter. For the member of Board of Directors who resigns as referred above, such member may be asked to deliver accountability starting from his/her appointment until the date of resignation before GMS.
  11. With regard to paragraph 9 and 10 of this Article, Company must disclose information to the public

- peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
  13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
    - a. Meninggal dunia;
    - b. Masa jabatannya berakhir;
    - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
    - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
    - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Piagam Dewan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PASAL 2. TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Piagam Dewan.
3. Tugas pokok Direksi adalah :
  - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
  - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
  - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan

- and notify OJK pursuant to laws and regulations applicable in Capital Market.
12. If the resignation of a member of Board of Directors causes the number of members of Board of Directors become less than that stated in paragraph1 of this Article, such resignation shall deemed legitimate after decided in GMS and new member of Board of Directors has been appointed to meet the required minimum number of members of Board of Directors.
  13. The position of member of Board of Directors shall terminate in case of:
    - a. Death;
    - b. The expiry of Term of Service;
    - c. Dismissal under GMS resolution;
    - d. Banckruptcy or for the appointment of receiver under a court decision;
    - e. No longer meet the requirements of a member of Board of Directors under provisions contained in this Charter and the prevailing laws and regulations.

## ARTICLE 2. TASKS AND AUTHORITIES OF BOARD OF DIRECTORS

1. Board of Directors shall be tasked to run and hold responsible for the management of Company for the interests of Company in a manner consistent with and in pursuit of the objectives and goals of Company.
2. Member of Board of Directors must perform the given tasks and responsibilities with good faith, full of responsibility and in prudent manner with due attention to the prevailing laws and regulations and this Charter.
3. The main tasks of Board of Directors:
  - a. Lead, manage and control Company based on its objectives and goals and at all times try to enhance the efficiency and effectiveness of Company;
  - b. Control, maintain and manage assets of Company;
  - c. Prepare annual work plan containing annual budget of Company and must be submitted to Board of Commissioners to get approval of Board of Commissioners, before the new fiscal year starts;

To support effectiveness in the implementation of its duties and responsibilities, Board of Directors can establish committees and evaluate the performance

evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
  - b. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
  - c. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
  - d. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
  - e. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan
4. Members of Board of Directors shall be collectively held responsible for the loss suffered by Company as the result of fault or negligence of the members of Board of Directors in implementing the given duties. Members of Board of Directors shall not be held responsible for the loss of Company if it can be proved:
  - a. not due to its fault or negligence;
  - b. have managed Company with good faith and full of responsibility and in prudent way and based on the objectives and goals of Company;
  - c. no conflict of interest, either directly or indirectly, in management actions that cause loss; and
  - d. have taken any measure to prevent the loss occurrence or the continuation of such loss.
5. Board of Directors shall be empowered to represent Company in or out of court for any and all matters and events, bind Company with other parties and other parties with Company, and do any action, either relating to the management or ownership, with limitations as established in article 6 of this Article while taking laws and regulations applicable in Indoensia Capital Market into account.
6. Actions by Board of Directors inclusive of:
  - a. borrow or lend money on the name of Company (not including take Company's money in bank) except for running day-to-day business activities;
  - b. bind Company as guarantor/principal;
  - c. sell or otherwise release the rights over real properties of Company with value less than 50% (fifty) percent of Company's assets excluded from paragraph 7 of this Article;
  - d. buy, receive the transfer of or otherwise acquire the rights over real properties;
  - e. secure Company's assets with value less than 50% (fifty percent) of total assets of Company in 1 (one) fiscal year with due attention to

Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini; harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum :
  - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
  - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;  
Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 huruf c Piagam Dewan ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 9 Piagam Dewan ini.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
  - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
  - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
  - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 6 Piagam Dewan ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
    - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membantalkan pemberhentian sementara tersebut; atau

provisions of paragraph 7 of this Article; subject to consent of Board of Directors while taking the provisions of laws and regulations applicable in Capital Market into account.

7. For legal actions that follow:
  - a. transfer, release the rights over assets with the value more than ½ (half) of net assets of Company or representing the total assets of Company, either in 1 (one) transaction or several transactions, separately or intercorrelated, in 1 (one) fiscal year; or
  - b. secure the assets of Company as debt collateral in amount more than ½ (half) of net assets of Company or representing the total assets of Company, either in 1 (one) transaction or several transactions, separately or intercorrelated;
- Board of Directors must acquire approval of GMS as referred to in Article 13 paragraph 1 letter c of this Chapter with due attention to regulations applicable in Capital Market.
8. For legal actions of transactions containing conflict of interest between personal economic Interest of the members of Board of Directors, members of Board of Commissioners or shareholders and the economic interest of Company, Board of Directors needs to acquire approval of GMS as established in Article 13 paragraph 9 of this Charter.
9. a. A member of Board of Directors shall not be authorized to represent Company in the event of:
  - i. on-going legal proceedings in the court between Company and member of Board of Directors concerned;
  - ii. the interests of member of Board of Directors conflicting with the interest of Company;
  - iii. member of Board of Directors has been suspended as referred to in Article 5 paragraph 6 of this Chapter as from the date of suspension decision by Board of Commissioners until:
    - 1) GMS resolution confirming or annulling such suspension; or

- 2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 8 Piagam Dewan ini.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Piagam Dewan ini) adalah :
- i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- c. Ketentuan dalam ayat 8 butir a dan butir b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 13 ayat 9 Piagam Dewan ini.
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Piagam Dewan.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Piagam Dewan adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat diliimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Piagam Dewan mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan
- 2) the lapse of time as referred to in Article 5 paragraph 8 of this Chapter.
- b. In case of paragraph 9 point a of this Article, the parties empowered to represent Company (without prejudice to provisions herein) shall include:
- i. other member of Board of Directors having no conflict of interest with the interest of Company;
  - ii. Board of Commissioners if all members of Board of Directors have conflict of interest with Company; or
  - iii. other parties as designated by GMS if all members of Board of Directors or Board of Commissioners have conflict of interest with Company.
- c. Provisions of paragraph 8 point a and point b of this Article shall not impair the provisions of Article 13 paragraph 9 of this Charter.
10. a. President Director shall be empowered and authorized to act for and on behalf of Board of Directors and represent Company;
- b. In the event that President Director is absent or prevented for any reason whatsoever, which is not necessarily proved to the third party, then other member of Board of Directors shall be empowered and authorized to act for and on behalf of Board of Directors and represent Company.
11. Without prejudice to its responsibilities, Board of Directors for particular actions shall be also empowered to appoint one or more person as deputy or designee by granting such person(s) with power for particular actions set forth in a power of attorney, such power must be exercised in compliance with this Charter.
12. Any action taken by members of Board of Directors, which is found in contradiction with this Chapter, is illegal.
13. The allocation of duties and authorities to each member of Board of Directors shall be decided by GMS and for this purpose it can be devolve by GMS to Board of Commissioners, in case of no decision by GMS on this matter, the allocation of duties and authorities to the members of Board of Directors shall be established in a Board of Directors decision.
14. Board of Directors in administering and/or managing Company must act according to the resolutions decided by GMS.
15. Provisions relating to the Duties and Authorities of Board of Directors not yet established in this Charter shall refer to OJK Regulation concerning Capital

ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Market and other provisions and laws and regulations as applicable.

### PASAL 3. RAPAT DIREKSI

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, kecuali bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 2 Piagam Dewan.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan panggilan yang lebih pendek.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berlsikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

### ARTICLE 3. THE MEETING OF BOARD OF DIRECTORS

1. Board of Directors must convene Meeting of Board of Directors on periodic basis at least 1 (one) time in a month, and organize a joint meeting of Board of Directors and Board of Commissioners on periodic basis at least 1 (one) time every 4 (four) months, or otherwise as deemed necessary at the request of one or more member of Board of Directors or at written request of Board of Commissioners or at written request of 1 (one) or more shareholder collectively representing at least 1/10 (one-tenth) of shares with valid voting rights while specifying the agenda(s) for discussion.
2. Invitation for the Meeting of Board of Directors shall be made by the member of Board of Directors empowered to act for and on behalf of Board of Directors pursuant to Article 1 of this Charter.
3. Invitation for the Meeting of Board of Directors must be sent by registered post, or personally delivered to every member of Board of Directors evidenced with a receipt or by telegram, telex, facsimile confirmed with registered letter no later than 7 (seven) days before the meeting, not including the date of invitation and date of meeting, provided that all members of Board of Directors (or their proxies, as the case may be) shall reserve the right to, in writing, disregard this requirement or approve shorter invitation.
4. Invitation for the Meeting of Board of Directors must specify, *inter alia*, date, time, place and agendas of the meeting to be discussed, and attached with documents relevant to the discussion in the meeting.
5. The Meeting of Board of Directors shall take place at the domicile of Company or the place where the main business activities of Company are run within the territory of the Republic of Indonesia. If all members of Board of Directors are present or represented, no prior invitation is required and the Meeting of Board of Directors can be convened at any place within the territory of the Republic of Indonesia as decided by Board of Directors and such Meeting shall be empowered to take valid and binding resolutions.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.  
 b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.  
 c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan setelah Risalah Rapat Direksi dibacakan dan dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat Direksi, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang
6. The Meeting of Board of Directors shall be chaired by President Director, in the event that President Director is absent or prevented for any reason whatsoever, which is not necessarily proved to the third party, the Meeting of Board of Directors shall be chaired by one member of Board of Directors selected by and of the members of Board of Directors present and/or represented in the Meeting of Board of Directors.
7. A member of Board of Directors can be represented in the Meeting of Board of Directors by other member of Board of Directors under power of attorney specifically granted for this purpose.
8. The Meeting of Board of Directors is legitimate and empowered to adopt valid and binding resolution if more than  $\frac{1}{2}$  (half) of members of Board of Directors duly present or represented in the meeting.
9. The resolutions of the Meeting of Board of Directors must be taken in amicable way to reach consensus. If no amicable resolution for consensus is reached, the resolutions shall be taken by voting, for which affirmative votes more than  $\frac{1}{2}$  (half) of total valid votes cast legitimately in the meeting will be necessary.
10. In case of tied votes of affirmative votes and dissenting votes, chairman of the Meeting of Board of Directors shall decide.
11. a. Every member of Board of Directors present in the meeting shall be entitled to cast 1 (one) vote and (1) additional vote for another member of Board of Directors he/she represented.  
 b. Voting for individual shall be made with closed and unsigned ballots, as for voting of other matters, it can be carried out in oral unless Chairman of the Meeting of Board of Director decides otherwise without any objection from the majority of attendees.  
 c. Abstain (blank) votes shall be deemed to cast votes same as the majority of votes in the meeting.
12. Any matter discussed and decided in the Meeting of Board of Directors must be set out in Minutes of the Meeting of Board of Directors. The Minutes of the Meeting of Board of Directors must be prepared by an official designated by Chairman of the Meeting of Board of Directors and after read out and confirmed to the participants of the Meeting of Board of Directors such Minutes of the Meeting of Directors must be signed by all members of Board of Directors attending the Meeting of Board of Directors and distributed to all members of Board of Directors, for

bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
14. Rapat Direksi dapat diadakan melalui jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
15. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Piagam Dewan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

#### PASAL 4. DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan

any member of Board of Directors who refuses to sign Minutes of the Meeting of Board of Directors such member must mention the reasons in writing with a separate letter attached to Minutes of the Meeting of Board of Directors. Minutes of the Meeting of Board of Directors constitute valid evidence for the members of Board of Directors and for the third parties relating the resolutions taken in the meeting. For Minutes prepared by Notary, such signing is not required.

13. Board of Directors can also take valid resolutions without convening Meeting of Board of Directors provided that all members of Board of Directors have been notified in writing with regard to the proposed resolutions and all members of Board of Directors give their approval to such proposal in writing by signing the motion. Such resolutions shall have equal legal authority to the resolutions taken legitimately in the Meeting of Board of Directors.
14. The Meeting of Board of Directors can be arranged as remote meeting (e.g. teleconference, video conference or other electronic media) if such method enables all participants to hear or see each other directly and participate in the meeting. Requirements for quorum and resolution-making in this remote meeting shall be same as requirements for normal meeting.
15. Provisions relating to the Meeting of Board of Directors not yet established in this Charter shall refer to the provisions of laws and regulations applicable in Capital Market.

#### ARTICLE 4. BOARD OF COMMISSIONERS

1. Board of Commissioners shall consist of at least 2 (two) members of Board of Commissioners, one of whom shall be appointed as President Commissioner, if deemed necessary one or more Deputy for President Commissioner can be appointed, and the other shall be appointed as Commissioner. Company must have Independent Commissioner as required in laws and regulations applicable in Capital Market.
2. Those qualified for the members of Board of Commissioners shall include individuals who comply with requirements as established in laws and regulations applicable in Capital Market.
3. Apart from compliance to the requirements as referred to in paragraph 2 of this Article, the

- anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
  5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
  6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
  7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
  8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
  9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
  10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- appointment of members of Board of Commissioners shall consider other requirements set in the prevailing laws and regulations.
4. The term of service of a member of Board of Commissioners shall continue for 5 (five) years or until the closing of Annual GMS at the end of 1 term of service period, without prejudice to the rights of GMS to dismiss at any time such member of Board of Commissioners before the expiration date of his/her term of service, by specifying the reasons after the affected member of Board of Commissioners has been granted with opportunity to attend in GMS for defense. Such dismissal shall take into effect as of the closing of GMS deciding such dismissal or other date as decided otherwise by GMS.
  5. After the term of service of a member of Board of Directors expires, the same can be appointed again by GMS.
  6. The members of Board of Commissioners can receive salary or honorarium and benefits in amounts as decided by GMS.
  7. If due to any reason whatsoever, position of a member of Board of Commissioner becomes vacant, i.e. the number of members of Board of Directors less than that stated in paragraph 1 of this Article, within 90 (ninety) days as from such vacancy, GMS must be convened to fill the vacancy. The term of service for individual appointed to fill the vacancy shall be the remaining term of service of the member of Board of Commissioners whose position becomes vacant.
  8. A member of Board of Commissioners can propose earlier resignation, and must submit resignation letter to Company.
  9. Company must hold GMS to decide the resignation proposed by a member of Board of Commissioners no later than 90 (ninety) days after the receipt of resignation letter. For the member of Board of Commissioners who resigns as referred above, such member may be asked to deliver accountability starting from his/her appointment until the date of resignation before GMS
  10. With regard to paragraph 9 and 10 of this Article, Company must disclose information to the public and notify OJK pursuant to laws and regulations applicable in Capital Market.

11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
- Meninggal dunia;
  - Masa jabatannya berakhir;
  - Diberhentikan berdasarkan RUPS;
  - Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Piagam Dewan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
13. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Piagam Dewan mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
11. If the resignation of a member of Board of Commissioners causes the number of members of Board of Commissioners become less than that stated in paragraph1 of this Article, such resignation shall deemed legitimate after decided in GMS and new member of Board of Commissioners has been appointed to meet the required minimum number of members of Board of Commissioners.
12. The position of member of Board of Commissioners shall terminate in case of:
- Death;
  - The expiry of Term of Service;
  - Dismissal under GMS resolution;
  - Banckrupcy or for the appointment of receiver based on a court decision;
  - No longer meet the requirements as a member of Board of Commissioners under provisions contained in this Charter and the prevailing laws and regulations.
13. Provisions relating to Board of Commissioners not yet established in this Charter shall refer to OJK Regulation on Capital Market and other laws and regulations as applicable.

## PASAL 5. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

- Dewan Komisaris bertugas :
  - mengawas dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
  - memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
  - melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
  - melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Piagam Dewan Perseroan dan keputusan RUPS;
  - meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
  - mematuhi Piagam Dewan dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian,

## ARTICLE 5. TASKS AND AUTHORITIES OF BOARD OF COMMISSIONERS

- Board of Commissioner shall be tasked to:
  - oversee and hold responsible for the supervision to management policies, the course of management in general, either relating to Company or business of Company, and give advice to Board of Directors;
  - give approval to annual work plan of Company, at least before the coming fiscal year starts;
  - perform tasks specifically given to it subject to Articles of Association, the prevailing laws and regulations and/or GMS resolutions;
  - perform tasks, authorities and responsibilities as established in provisions of this Charter and GMS resolutions;
  - verify and review annual report produced by Board of Directors and sign such annual report;
  - Abide this Charter and laws and regulation, and must introduce professionalism, efficiency, transparency, independency, accountability, responsibility and fairness principles;

- akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
    - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
    - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
    - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
    - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
    - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
  3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
  4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
  5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran
  - g. perform nomination and remuneration functions subject to the prevailing provisions and laws and regulations.
- To support effectiveness in the performance of such supervisory duties and responsibilities, Board of Commissioners must establish or decide the composition of audit committee or other committees as provided for in laws and regulations applicable in Capital Market, and must evaluate the performance of such committees per the end of fiscal year of Company.
2. With regard to the duties of Board of Commissioners as referred to in paragraph 1 of this Article, Board of Commissioner must:
    - a. Oversee the implementation of annual work plan of Company.
    - b. Follow the progress of Company, and if Company shows significant downturn, immediately report to GMS while proposing corrective measures that must be taken.
    - c. Deliver opinions and suggestions to GMS for any matter deemed important for the management of Company.
    - d. Perform other supervisory duties as decided by GMS.
    - e. Give comments to periodic reports produced by Board of Directors and at any time as deemed necessary with regard to the development of Company.
  3. Board of Commissioners at any time during office hours of Company shall be empowered to enter building and premises or other places used or controlled by Company and authorized to check all bookkeeping, letters and other evidence, inventories, inspect and examine the condition of cash money (for verification purpose) and other securities and also entitled to know any action that has been performed by Board of Directors, and in this case Board of Directors and any member of Board of Director must provide clarification of anything asked by the members of Board of Directors or experts assisting them.
  4. If deemed necessary, Board of Commissioners shall be entitled to ask for expert assistance in performing its duties for a limited time at the expense of Company.
  5. Job allocation among the members of Board of Commissioners shall be arranged internally, and to

tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.

6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Piagam Dewan Ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
  7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
  8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
  9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
  10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Piagam Dewan ini dan peraturan perundang-undangan.
6. Board of Commissioners shall be empowered to at any time suspend one or more member of Board of Directors from his/her positions if the same has been deemed to be in contradiction with this Charter and the prevailing laws and regulations or disregard obligations or in case of urgent reason for Company to do so.
  7. Such suspension must be notified in writing to the affected member(s) while specifying the reasons of taking such action.
  8. No later than 90 (ninety) days as from the suspension, Board of Commissioners must convene GMS to annul or confirm the suspension, for the suspended member of Board of Directors he/she shall be granted with opportunity to attend GMS for defense. Such GMS shall be chaired by President Commissioner and if President Commissioner is absent or prevented for any reason whatsoever, which is not necessarily proved to the third party, GMS shall be chaired by other member of Board of Commissioners, and in the event that all members of Board of Commissioners are absent or prevented for any reason whatsoever, which is not necessarily proved to the third party, GMS shall be chaired by a person selected by and of shareholders and/or proxies of shareholders present in GMS. If GMS as referred to in paragraph 8 of this Article can't be convened within 90 (ninety) days after the date of suspension, then such suspension shall be legally annulled and the affected member must be reinstated to his/her position.
  9. If all members of Board of Directors are suspended and Company has no member of Board of Directors, for the time being Board of Commissioners must manage Company, under this circumstance the power shall be temporarily divided to one or more member for collective responsibility.
  10. Under certain circumstance, Board of Commissioners must convene Annual GMS and other GMS respective of its authorities as provided for in this Charter and laws and regulations.

11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Dewan ini atau keputusan RUPS.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Piagam Dewan mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

## PASAL 6. RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kecuali bila mana dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telex, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik

11. Board of Commissioners can take management actions for Company for particular conditions and for limited period of time as established in this Charter or GMS resolutions.
12. Provisions concerning the Duties and Authorities of Board of Commissioners not yet established in this Charter shall refer to OJK Regulation concerning Capital Market and other provisions and laws and regulations as applicable.

## ARTICLE 6. THE MEETING OF BOARD OF COMMISSIONERS

1. Board of Commissioners must convene the Meeting of Board of Commissioners on periodic basis at least 2 (two) times in a month, and organize a joint meeting of Board of Directors and Board of Commissioners on periodic basis at least 1 (one) time every 4 (four) months with due attention to laws and regulations applicable in Capital Market, or otherwise as deemed necessary at the request of President Commissioner or 1/3 (one-third) of members of Board of Commissioners or at written request of Board of Directors or at written request of 1 (one) or more shareholder collectively representing at least 1/10 (one-tenth) of shares with valid voting rights, In such meeting Board of Commissioners can invite Board of Directors.
2. Invitation for the Meeting of Board of Commissioner shall be made by President Commissioner, or a member of Board of Commissioners designated by President Commissioner in case of prevented President Commissioner.
3. Invitation for the Meeting of Board of Commissioners, both for members of Board of Commissioners or members of Board of Directors must be sent by registered post evidenced with an acceptable receipt or by telegram, telex, facsimile confirmed with registered letter no later than 14 (fourteen) days before the meeting and for urgency no later than 3 (three) days before the meeting.
4. Invitation for the Meeting of Board of Commissioners must specify, *Inter alia*, date, time, place and agendas of the meeting to be discussed, and attached with documents relevant to the discussion in the meeting.
5. The Meeting of Board of Commissioners shall take place at the domicile of Company or the place where the main business activities of Company are run

Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
  7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
  8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.
  9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
  10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
  11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.  
c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
- within the territory of the Republic of Indonesia. If all members of Board of Directors are present or represented, no prior invitation is required and the Meeting of Board of Commissioner can be convened at any place within the territory of the Republic of Indonesia as decided by Board of Commissioners and such Meeting shall be empowered to take valid and binding resolutions.
6. The Meeting of Board of Commissioners shall be chaired by President Commissioner, in the event that President Commissioner is absent or prevented for any reason whatsoever, which is not necessarily proved to the third party, the Meeting of Board of Commissioners shall be chaired by one member of Board of Commissioners selected by and of the members of Board of Commissioners present and/or represented in the Meeting of Board of Commissioners.
  7. A member of Board of Commissioners can be represented in the Meeting of Board of Commissioners by other member of Board of Commissioners under power of attorney specifically granted for this purpose.
  8. The Meeting of Board of Commissioners is legitimate and empowered to adopt valid and binding resolution if more than  $\frac{1}{2}$  (half) of members of Board of Commissioners duly present or represented in the meeting.
  9. The resolutions of the Meeting of Board of Commissioners must be taken in amicable way to reach consensus. If no amicable resolution for consensus is reached, the resolutions shall be taken by voting, based on affirmative votes more than  $\frac{1}{2}$  (half) of total valid votes cast legitimately in the meeting.
  10. In case of tied votes of affirmative votes and dissenting votes chairman of the Meeting of Board of Commissioners shall decide.
  11. a. Every member of Board of Commissioners present in the meeting shall be entitled to cast 1 (one) vote and (1) additional vote for another member of Board of Commissioners he/she represented.  
b. Voting for individual shall be made with closed and unsigned ballots, as for voting of other matters, it can be carried out in oral unless Chairman of the Meeting of Board of Commissioners decides otherwise without any objection from the majority of attendees.  
c. Abstain (blank) votes shall be deemed to cast votes same as the majority of votes in the meeting.

12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan setelah Risalah Rapat Dewan Komisaris dibacakan dan dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat Dewan Komisaris, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
14. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
15. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Piagam Dewan Ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
12. Any matter discussed and decided in the Meeting of Board of Commissioners must be set out in Minutes of the Meeting of Board of Commissioners. The Minutes of the Meeting of Board of Commissioner must be prepared by an official designated by the Chairman of the Meeting of Board of Commissioner and after read out and confirmed to the participants of the Meeting of Board of Commissioners such Minutes of the Meeting of Commissioners must be signed by all members of Board of Commissioners present in the Meeting of Board of Commissioners and distributed to all members of Board of Commissioners, for any member of Board of Commissioners who refuses to sign Minutes of the Meeting of Board of Commissioners such member must mention the reasons in writing with a separate letter attached to Minutes of the Meeting of Board of Commissioners. Minutes of the Meeting of Board of Commissioners constitute valid evidence for the members of Board of Commissioners and for the third parties relating the resolutions taken in the meeting. For Minutes prepared by Notary, such signing is not required.
13. Board of Commissioners can also take valid resolutions without convening Meeting of Board of Commissioners provided that all members of Board of Commissioners have been notified in writing with regard to the proposed resolutions and all members of Board of Commissioners give their approval to such proposal in writing by signing the motion. Such resolutions shall have equal legal authority to the resolutions taken legitimately in the Meeting of Board of Commissioners.
14. The Meeting of Board of Commissioners can be arranged as remote meeting (e.g. teleconference, video conference or other electronic media) if such method enables all participants to hear or see each other directly and participate in the meeting. Requirements for quorum and resolution-making in this remote meeting shall be same as requirements for normal meeting.
15. Provisions relating to the Meeting of Board of Commissioners not yet established in this Charter shall refer to the provisions of laws and regulations applicable in Capital Market.

## PASAL 7. RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN - LAPORAN TAHUNAN

## ARTICLE 7. WORK PLAN, FISCAL YEAR AND ANNUAL REPORT

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang di antaranya memuat laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
1. Fiscal year of Company shall continue from the 1<sup>st</sup> (the first) of January and terminate on the 31<sup>st</sup> (thirty first) of December in the same year. At the end of December every year, bookkeeping of Company shall close.
2. Board of Directors shall submit annual work plan, which also contain annual budget of Company to Board of Commissioners for approval of Board of Commissioners before the coming fiscal year starts. Such annual work plan must be submitted with due attention to laws and regulations applicable in Capital Market.
3. Board of Directors shall prepare Annual Report, which the contents include financial statements consisting of balance sheet and operating income calculation of the year accompanied with other reports as prescribed in the prevailing laws and regulations that have been audited by Public Accountant registered in OJK, and have been signed by all members of Board of Directors and Board of Commissioners for submission to and approval of and legalization in Annual GMS within the time no later than 6 (six) months after the end of Fiscal Year of Company. Such annual report must have been available for shareholders in the office of Company before the convention of Annual GMS for a period of time as prescribed in laws and regulations applicable in Capital Market.
4. Before signing Annual Report as referred to in paragraph 3 of this Article, Board of Commissioners shall review and assess such Annual Report and for this purpose, expert assistance may be sought at the expense of Company and the parties to whom Board of Directors must provide the required information.
5. Company must announce Balance Sheet and Operating Income Statement of Company in Indonesian daily papers with nationwide distribution scale while taking laws and regulations applicable in Capital Market into account.

## PASAL 8. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan adalah :
  - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Piagam Dewan ini.

## ARTICLE 8. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. General Meeting of Shareholders ("GMS") of Company shall include:
  - a. Annual GMS as referred to in Article 8 of this Chapter.

- b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Piagam Dewan disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Piagam Dewan ini.
- 2. Yang dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Piagam Dewan ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
- 3. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- 4. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus :
  - i. dilakukan dengan itikad baik;
  - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
  - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS;
  - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Piagam Dewan ini.
- 5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
- 6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
- 7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
- 8. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, dan ayat 7 Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan :
  - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini; dan
  - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS; dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana
- b. Other GMS, which hereinafter in this Charter shall be referred to as Extraordinary GMS, i.e. GMS that can be convened at any time whenever necessary as referred to in Article 10 of this Charter.
- 2. Reference to General Meeting of Shareholder ("GMS) in this Charter shall mean both of Annual GMS and Extraordinary GMS unless expressly stated otherwise.
- 3. One or more shareholders collectively representing 1/10 (one-tenth) of total shares with voting right can request the convention of GMS. Such request must be submitted to Board of Directors by registered letter while specifying the reasons.
- 4. Request for the convention of GMS as referred to in paragraph 3 of this Article must:
  - i. be based on good faith;
  - ii. consider the interest of Company;
  - iii. only for request requiring GMS resolutions;
  - iv. attached with reasons for the matters to be decided in GMS;
  - v. not in contradiction with laws and regulations and this Charter.
- 5. Board of Directors must announce GMS to shareholders no later than 15 (fifteen) days from the date when request for the convention of GMS as referred to in paragraph 3 of this Article has been received by Board of Directors.
- 6. In the event that Board of Directors fails to announce GMS as referred to in paragraph 5 of this Article, shareholders can submit request for the convention of GMS to Board of Commissioners.
- 7. Board of Commissioners must announce GMS to shareholders no later than 15 (fifteen) days from the date when request for the convention of GMS as referred to in paragraph 6 of this Article has been received by Board of Commissioners.
- 8. In the event that Board of Directors or Board of Commissioners fails to announce GMS within the time as referred to in paragraph 5 and paragraph 7 of this Article, Board of Directors or Board of Commissioners must announce:
  - i. request for the convention of GMS proposed by shareholders as referred to in paragraph 5 of this Article; and
  - ii. reasons underlying the rejection to convene GMS; within time no later than 15 (fifteen) days from the receipt of request for the convention of GMS by shareholders as referred to in

- dimaksud dalam ayat 5, dan ayat 7 Pasal ini; Pengumuman tersebut paling kurang melalui media:
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
  - b. situs web Bursa Efek; dan
  - c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama.
9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS, kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
10. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, wajib:
- a. melakukan pengumuman, permanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan Piagam Dewan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti permanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS kepada OJK, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan Piagam Dewan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
11. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS, jika permintaan penyelenggaraan RUPS yang dimohonkannya dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.
- paragraph 5 and paragraph 7 of this Article; the announcement must be published in media at least:
- a. 1 (one) Indonesian daily papers with nationwide distribution scale;
  - b. Stock exchange's website; and
  - c. Company's website in Bahasa Indonesia and in foreign language(s) subject to condition that the foreign language(s) to be used must be at least English and both versions must contain same information.
9. In the event that Board of Commissioners fails to announce GMS as referred to in paragraph 7 of this Article, shareholders as referred to in paragraph 3 of this Article can submit request for the convention of GMS to the chairman of District Court with jurisdiction embracing the domicile of Company to grant permission for the convention of GMS.
10. Shareholders after receiving court permission for the convention of GMS as referred to in this Article must:
- a. announce, make invitation of the planned GMS, publish the summary of GMS, or GMS to be convened with due attention to provisions contained in this Charter and regulations applicable in Capital Market;
  - b. notify GMS to be convened and submit evidence of GMS announcement, invitation and summary and GMS summary announcement to OJK subject to provisions of this Articles and with due attention to provisions of this Charter and regulations applicable in Capital Market;
  - c. Send documents containing the names of shareholders and the number of shares they own in Company, for which court decision for the convention of GMS has been acquired and requirements for notification as referred to in letter b have been met, to OJK relating to the planned convention of GMS.
11. Shareholders as referred to in paragraph 3 of this Article shall not transfer their share ownership for a minimum of 6 (six) months as from GMS, if request for the convention of GMS is approved by Board of Directors or Board of Commissioners or granted by court.

## PASAL 9. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam RUPS Tahunan :
  - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
  - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
  - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

## PASAL 10. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan

## ARTICLE 9. ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Annual GMS shall be convened every year, no later than 6 (six) months after fiscal year of Company closes.
2. In Annual GMS :
  - a. Board of Directors shall present annual report that has been reviewed by Board of Commissioner for approval in Annual GMS, such annual report must contain at least financial statements that have been prepared and audited according to the prevailing laws and regulations, including regulations applicable in Capital Market and Stock Exchange where the shares of Company are listed, and other reports and information as required under the prevailing laws and regulations;
  - b. It was decided the use of the Company's profits;
  - c. Make appointment of registered public accountant or grant power of attorney to appoint registered public accountant with due attention to the laws and regulations applicable in Capital Market;
  - d. If deemed necessary, appoint and/or change the composition of members of Board of Directors and Board of Commissioners of Company;
  - e. Can decide other matters appropriately proposed in Annual GMS according to the provisions of Articles of Association.
3. Legalization and/or approval of Annual Report in Annual GMS shall imply full release and discharge (volledig acquit et decharge) to members of Board of Directors and Board of Commissioners from the management and supervision performed in the last fiscal year, to the extent that they have been reflected in Annual Report.

## ARTICLE 10. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Extraordinary General Meeting of Shareholders can be convened at any time wherever deemed necessary by Board of Directors and/or Board of Commissioners and/or Shareholders with due attention to the

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

## PASAL 11. TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. RUPS dapat diadakan di :
  - a. tempat kedudukan Perseroan; atau
  - b. tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya; atau
  - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; dengan ketentuan RUPS tersebut wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS, dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan, melakukan pengumuman kepada para pemegang saham, paling kurang melalui media sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
  - b. situs web Bursa Efek; dan
  - c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama.
4. Pengumuman tersebut, paling kurang memuat :
  - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
  - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
  - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
  - d. tanggal pemanggilan RUPS.
4. Pemanggilan untuk RUPS wajib dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal provisions of Articles of Association and laws and regulations applicable in Capital Market.

## ARTICLE 11. PLACE AND INVITATION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. GMS can be convened at:
  - a. place of domicile of Company; or
  - b. place where Company runs its main business activities; or
  - c. province capital as place of domicile or where the main business activities of Company; or
  - d. province as place of Stock Exchange where the shares of Company are listed; provided that GMS must take place within the territory of the Republic of Indonesia.
2. Company must first notify the agendas of GMS to OJK no later than 5 (five) working days before GMS announcement, not including the date of GMS announcement, in case of revision to GMS agendas, Company must notify such agenda revision to OJK no later than GMS invitation with due attention to laws and regulations applicable in Capital Market.
3. No later than 14 (fourteen) days before GMS invitation, not including the date of announcement and the date of invitation, make announcements to shareholders in media at least:
  - a. 1 (one) Indonesian daily papers with nationwide distribution scale;
  - b. Stock exchange's website; and
  - c. Company's website in Bahasa Indonesia and in foreign language(s) subject to condition that the foreign language(s) to be used must be at least English and both versions must contain same information.The announcement must contain at least:
  - a. provisions of shareholders qualified to attend GMS;
  - b. provisions of shareholders qualified to propose GMS agendas;
  - c. date of GMS convention; and
  - d. date of GMS invitation.
4. Invitation for GMS must be sent no later than 21 (twenty one) days before the date of GMS, not including the date of invitation and the date of GMS.

pemanggilan dan tanggal RUPS. Ketentuan media pengumuman pada ayat 3 Pasal ini, berlaku secara sesuai (*mutatis mutandis*) untuk pemanggilan tersebut.

Pemanggilan RUPS, paling kurang memuat informasi :

- a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
  - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
  - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
  - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
  - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
  - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
5. a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :
- i. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan;
  - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
  - iii. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan;
  - iv. Ketentuan media pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, *mutatis mutandis* berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.
- b. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
- i. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
  - ii. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
6. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
7. Usul Pemegang saham akan dimasukkan dalam acara RUPS, jika :
- Provisions of announcement media as referred to in paragraph 3 of this Article shall apply *mutatis mutandis* to invitation.
- GMS invitation must contain at least the following information:
- a. the date of GMS convention;
  - b. time of GMS convention;
  - c. place of GMS convention;
  - d. provisions of shareholders qualified to attend GMS;
  - e. GMS agendas including the description of each agenda;
  - f. information stating that materials for GMS agendas will be available for shareholders as from GMS invitation until GMS convention.
5. a. The second GMS invitation can be made provided that:
- i. The second GMS invitation must be sent no later than 7 (seven) days prior to the second GMS convention;
  - ii. The second GMS invitation must specify that the first GMS is indeed convened but failed to reach attendance quorum;
  - iii. The second GMS shall be convened 10 (ten) days the earliest and 21 (twenty one) days the latest after the first GMS convention;
  - iv. Provisions relating to media for GMS invitation as referred to in this Article shall apply *mutatis mutandis* to the second GMS invitation.
- b. The third GMS invitation shall be made provided that:
- i. The third GMS invitation requested by Company has been approved by OJK;
  - ii. The third GMS invitation must specify that the second GMS is indeed convened but failed to reach attendance quorum.
6. If all shareholders with valid voting rights are present or represented in GMS, GMS announcement and invitation as referred to in paragraph 3 and paragraph 4 of this Article are no longer required and such GMS can take valid and binding resolutions for any matter discussed therein, and can be convened at any place within the territory of the Republic of Indonesia.
7. Proposals by shareholders can be included in GMS agendas provided that:

- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
  - b. Usul tersebut diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan; dan
  - c. Usul tersebut, dilakukan dengan Itikad baik mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
- a. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa ;
    - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
    - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
  - c. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia : di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau pada waktu lain selain jangka waktu tersebut namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 4 Pasal ini; Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tidak berlaku
- a. The proposals are submitted in writing to Board of Directors by one or more shareholders collectively representing at least 1/20 (one-twentieth) of total shares with voting rights; and
  - b. The proposals must have been accepted by Board of Directors no later than 7 (seven) days before GMS invitation date; and
  - c. The proposals must be forwarded with good faith while taking the interests of Company into account and attached with the reasons and materials for the proposed GMS agendas; the proposals must consist of agendas requiring GMS resolutions and shall not contradict with laws and regulations.
8. Company must provide materials of GMS agendas for shareholders provided that:
- a. Materials of GMS agendas must have been available as of GMS invitation date until GMS convention, or earlier period as prescribed and established in the prevailing laws and regulations;
  - b. Materials of GMS agendas that must be made available can consist of:
    - i. copies of physical documents distributed for free and available in the office of Company at written request of shareholders; and/or
    - ii. copies of electronic documents that can be accessed and downloaded via Company's website.
  - c. For GMS agendas relating to the appointment of member of Board of Directors and/or Board of Commissioners, the curriculum vitae of prospective member of Board of Directors and/or Board of Commissioners to be appointed must be already available in Company's website at least from GMS invitation to GMS convention; or other date but no later than the date of GMS convention in so far established in laws and regulations.
9. GMS invitation must be revised accordingly in case of any change to information in GMS Invitation as follows:
- For GMS invitation revision with regard to mistaken information of GMS convention date and/or need of additional GMS agenda, GMS invitation must be repeated with procedures as established in paragraph 4 of this Article; This re-GMS invitation is not required if the misprinted GMS agenda for revision to the mistaken date of GMS convention

apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.

and/or need of additional GMS agendas is not due to Company's faults.

## PASAL 12. PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

3. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan

## ARTICLE 12. CHAIRMAN, MINUTES OF MEETING AND SUMMARY OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. GMS shall be chaired by a member of Board of Commissioners designated by Board of Commissioners.

In the event that all members of Board of Commissioners are absent or prevented, which is not necessarily proved to the third party, GMS shall be chaired by a member of Board of Directors designated by Board of Directors.

In the event that all members of Board of Commissioners and members of Board of Directors are absent or prevented, which is not necessarily proved to the third party, GMS shall be chaired by a shareholder present in GMS appointed by and of GMS attendees.

2. If the member of Board of Commissioners designated by Board of Commissioners has conflict of interest for matters to be decided in GMS, GMS shall be chaired by another member of Board of Commissioners who has no conflict of interest as designated by Board of Commissioners.

If all members of Board of Commissioners have conflict of interest, GMS shall be chaired by a member of Board of Directors designated by Board of Directors. If the member of Board of Directors designated by Board of Directors has conflict of interest for the matters to be decided in GMS, GMS shall be chaired by member of Board of Directors having no conflict of interest.

If all members of Board of Commissioners and members of Board of Directors have conflict of interest, GMS shall be chaired by a non-controlling shareholder selected by the majority of shareholders present in GMS.

3. Those who attend GMS must prove their qualifications to attend GMS, i.e. to comply with requirements set by Board of Directors or Board of Commissioners in GMS invitation, such requirements shall only apply for shares listed in Stock Exchange with due attention to laws and regulations applicable in Indonesia Capital Market.

4. For any matter discussed and decided in GMS, it must be set out in minutes of GMS and summary of

ringkasan risalah RUPS. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh Notaris. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS, dan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.

5. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi :
  - a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
  - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
  - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
  - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
  - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
  - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
  - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
  - h. keputusan RUPS; dan
  - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
6. Ketentuan media pengumuman pada Pasal 11 ayat 3 Piagam Dewan ini, berlaku secara sesuai (*mutatis mutandis*) untuk pengumuman ringkasan risalah RUPS tersebut, dan wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPS.
7. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam 25bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam 25bahasa Indonesia, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam 25bahasa Indonesia.
5. The summary of minutes of GMS shall contain at least the following information:
  - a. date of GMS, place of GMS convention, time of GMS convention and GMS agendas;
  - b. members of Board of Directors and members of Board of Commissioners attending GMS;
  - c. number of shares with valid voting rights attending GMS and its percentage to all shares with valid voting rights;
  - d. whether or not there is opportunity given to shareholders to propose questions and/or express opinions relating to GMS agendas;
  - e. number of shareholders proposing questions and/or expressing opinions relating to GMS agendas, if opportunity for this purpose is given;
  - f. GMS resolution-making mechanism;
  - g. The results of voting including affirmative votes, dissenting votes and abstain votes (decline to vote) for each GMS agenda, if the resolution is taken with voting;
  - h. GMS resolutions; and
  - i. Cash dividend distribution to the legitimate shareholders, in case of GMS resolution concerning cash dividend payout.
6. Provisions for announcement media in Article 11 paragraph 3 of this Charter shall apply *mutatis mutandis* for the announcement of Minutes of GMS, and must be made no later than 2 (two) working days after GMS convention.
7. In case of controversy in interpreting information of Minutes of GMS between the foreign language version and Indonesian version, information adopted as reference shall be information contained in Indonesian version.

GMS. Minutes of GMS must be prepared and signed by chairman of GMS and at least 1 (one) shareholder designated by and of GMS attendees, such signing is not necessary for Minutes of GMS prepared by Notary. Such Minutes of GMS shall become valid evidence for all shareholders and the third parties with regard to resolutions and any matter taking place in GMS, and must be submitted to OJK no later than 30 (thirty) days after GMS convention.

8. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
8. The evidence of Minutes of GMS announcement as referred to in paragraph 6 of this Article must be submitted to OJK no later than 2 (two) working days after the announcement.

### PASAL 13. KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Piagam Dewan ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:
  - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Piagam Dewan, kecuali perubahan Piagam Dewan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :

### ARTICLE 13. QUORUM, VOTING RIGHTS AND RESOLUTIONS

1. a. As long as not yet established in this Chapter, laws and regulations applicable in Capital Market, attendance quorum and GMS resolution quorum for each agenda must be decided in GMS (including GMS for equity fund; to increase the subscribed and paid-up capitals within authorized capital ceiling), shall be carried out subject to conditions that:
  - (i) GMS can be convened if there is 1/2 (half) of total shares with voting rights present in present or represented, and the resolutions of gms shall be valid of approved by more than 1/2 (half) of total shares with voting rights present in gms;
  - (ii) In the event that attendance quorum for the first GMS as referred to in point (i) is not met, the second GMS can be convened provided that this second GMS shall be legitimate and empowered to take resolutions if at least 1/3 (one-third) of total shares with voting rights are present or represented, and the resolutions taken in this second GMS will be valid if approved by more than ½ (half) of total shares with voting rights present in the second GMS;
  - (iii) In the event that attendance quorum of the second GMS as referred to in point (ii) is not met, the third GMS can be convened provided that this third GMS shall be legitimate and empowered to take resolutions if attended by shareholders of shares with valid voting rights representing attendance quorum and GMS resolution quorum as determined by OJK at the request of Company.
- b. Attendance quorum and GMS resolution quorum for agenda regarding the amendment to this Charter, except for amendment to this Charter relating to incorporation extension of Company, can be set subject to the following conditions:

- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4
  - (i) GMS can be convened if attended by shareholders representing at least 2/3 (two-third) of total shares with valid voting rights, and GMS resolutions are valid if approved by more than 2/3 (two-third) of total shares with valid voting rights present in GMS;
  - (ii) In the event that attendance quorum of the first GMS as referred to in point (i) is not met, the second GMS can be convened provided that the second GMS shall be legitimate and empowered to take resolutions if the second GMS is attended by shareholders representing at least 3/5 (three-fifth) of total shares with valid voting rights, and resolutions of the second GMS will be valid if approved by more than ½ (half) of total shares with voting rights present in the second GMS;
  - (iii) In the event of attendance quorum in the second GMS as referred to in point (ii) is not met, the third GMS can be convened provided that the third GMS shall be legitimate and empowered to take resolutions if attended by shareholders of shares with valid voting rights representing attendance quorum and GMS resolution quorum as determined by OJK at the request of Company;
- c. Attendance quorum and GMS resolution quorum for agenda regarding the transfer of Company's assets worth of more than ½ (half) of total assets of Company in 1 (one) or more transaction, either intercorrelated or separately, the security of Company's assets as debt collateral worth of more than ½ (half) of total net assets of Company in 1 (one) or more transaction either intercorrelated or separately, merger, dissolution, takeover, separation, bankruptcy petition, incorporation extension of Company and liquidation of Company must be carried out subject to conditions that:
- (i) GMS can be convened if attended by shareholders representing at least 3/4 (three-fourth) of total shares with valid voting rights present in present or represented, and the resolutions of gms shall be valid of approved by more than 3/4

- (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada butir (i) tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- (i) Usulan mata acara perubahan hak atas saham wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 Piagam Dewan ini;
  - (ii) RUPS hanya dihadiri oleh pemegang saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu;
  - (iii) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
  - (iv) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (iii) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
  - (v) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (iii) dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) (three-fourth) of total shares with voting rights present in gms;
- (ii) In the event that attendance quorum of the first GMS as referred to in point (i) is not met, the second GMS can be convened provided that the second GMS shall be legitimate and empowered to take resolutions if attended by shareholders representing at least 2/3 (two-third) of total shares with valid voting rights, and resolutions of the second GMS are valid if approved by more than ¾ (three-fourth) of total shares with voting rights present in the second GMS;
- (iii) In the event that attendance of the second GMS as referred to in point (ii) is not met, the third GMS can be convened provided that the third GMS shall be legitimate and empowered to take resolutions if attended by shareholders of shares with valid voting rights representing attendance quorum and resolution quorum as determined by OJK at the request of Company;
- d. In the event that Company has more than 1 (one) share classification, GMS for agenda regarding transfer of shares shall be carried out subject to the conditions that:
- (i) The proposed agenda on transfer of shares must follow provisions as referred to in Article 11 paragraph 7 of this Charter;
  - (ii) GMS shall be only attended by shareholders affected by transfer of shares for particular share classification;
  - (iii) GMS can be convened if at least ¾ (three-fourth) of total shares in classification to be affected by transfer of shares present or represented;
  - (iv) In the event that quorum as referred to in point (iii) is not met, the second GMS can be convened provided that the second GMS shall be legitimate and empowered to take resolutions if at least 2/3 (two-third) of total shares in classification to be affected by transfer of shares present or represented;
  - (v) GMS resolutions as referred to in point (iii) and (iv) above shall be valid if approved by more than 3/4 (three-fourth) of shares with voting rights present in GMS;

- bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- (vi) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iv) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- (vii) Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
- Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata serta diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan pada waktu RUPS diadakan.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ralat pemanggilan (jika ada) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenal hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan
- (vi) In the event that attendance quorum in the second GMS as referred to in point (iv) above is not met, the third GMS can be convened provided that the third GMS shall be legitimate and empowered to take resolutions if attended by shareholders of shares in classification to be affected by transfer of shares representing attendance quorum and resolution quorum as determined by OJK at the request of Company;
- (vii) In the event that share classification affected by transfer of shares has no voting rights, the shareholders of such share classification shall be granted with right to attend and take decision in GMS with regard to transfer of shares in such share classification.
2. Shareholders can be represented by other shareholders or other persons under power of attorney.  
Power of attorney must be made and signed in the format as decided by Board of Directors of Company with due attention to the prevailing laws and regulations concerning civil exhibits and must be sent to Board of Directors no later than 3 (three) working days before the date of GMS. Chairman of the meeting shall reserve the right to ask power of attorney to represent a shareholder be presented in GMS.
3. Shareholders qualified to present or represented in GMS under power of attorney shall be those whose names recorded in Shareholder Register per 1 (one) working day before invitation date or 1 (one) working day before the revised invitation date (if any) with due attention to laws and regulations applicable in Capital Market.
4. In GMS, every share shall grant voting right to the holder to cast 1 (one) vote.
5. Members of Board of Directors, members of Board of Commissioners and the employees of Company can act as the proxies in GMS, however the votes they cast shall not be considered in final counts.
6. Voting for individual shall be made in closed and unsigned ballots and as to other matters, it can be carried out in oral, unless the chairman of meeting decides otherwise without any objection of 1 (one)

- dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blank) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.  
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.  
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.
9. RUPS untuk memutuskan tentang transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
  - RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
  - dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 9 butir b Pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen, dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS kedua;
- or more shareholders collectively representing at least 1/10 (one-tenth) of total shares with valid voting rights.
7. Shareholders with voting rights who are present in GMS but cast no vote (abstain/blank) shall be deemed to cast the votes same as those cast by the majority of shareholders exercising their voting rights.
8. All resolutions should be taken amicably to reach consensus.  
If no amicable resolution for consensus is reached the resolution shall be taken with voting subject to resolution quorum as referred to in provisions of paragraph 1 of this Article.
- For tied votes of affirmative votes and dissenting votes, the resolution for individual shall be decided by drawing, meanwhile for other matters the motion shall be deemed to be rejected.
9. GMS to decide transaction with conflict of interest as prescribed in laws and regulations applicable in Capital Market shall be convened subject to the following conditions:
- shareholder(s) with conflict of interest shall be deemed to give decision same as the decision approved by independent shareholders without conflict of interest;
  - GMS must attended by independent shareholders representing more than ½ (half) of total shares with valid voting right owned by independent shareholders and the resolutions shall be valid if approved by independent shareholders representing more than ½ (half) of total shares with valid voting rights owned by independent shareholders;
  - in the event that attendance quorum as referred to in paragraph 9 point b of this Article is not met, then in the second GMS, the resolutions shall be valid if attended by independent shareholders representing more than ½ (half) of total shares with valid voting rights owned by independent shareholders, and approved by more than ½ (half) of total shares owned by independent shareholders present in the second GMS;

- d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 9 butir c Pasal ini tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan;
  - e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS ketiga tersebut.
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
12. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali :
- a. bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
  - b. manajer investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikelolanya.
13. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut :
- a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
  - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
  - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan;
  - d. Tidak bertentangan dengan Plagam Dewan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. in the event that attendance quorum as referred to in paragraph 9 point c of this Article is not met, the third GMS can be convened and legitimate and empowered to take resolutions if attended by Independent Shareholders of shares with valid voting rights representing attendance quorum and invitation as determined by OJK at the request of Company;
  - e. Resolutions taken in the third GMS shall be valid if approved by independent shareholders representing more than 50% (fifty percent) of shares owned by independent shareholders present in the third GMS.
10. With regard to material transactions as prescribed in regulations applicable in Capital Market, to be made by Company, they must be carried out in compliance with laws and regulations applicable in Capital Market.
11. Shareholders can also take binding resolutions outside GMS provided that all shareholders with voting rights approve in writing by signing the proposed motion.
12. In case of voting, votes cast by shareholders shall be applicable for all shares they owned and shareholders shall not be entitled to grant power of attorney to more than one proxy for parts of the shares they own with different vote, except:
- a. custodian bank or security company acting as custodian representing its customers being the shareholders of Company;
  - b. investment manager representing the mutual fund interest under its management.
13. Any motion proposed by shareholders during the discussion or voting in GMS must comply with the following requirements:
- a. According to the opinion of Chairman of the Meeting, the motion has direct correlation with one of GMS agendas; and
  - b. The motion is proposed by 1 (one) or more shareholders collectively representing at least 10% (ten percent) of total shares with valid voting rights;
  - c. According to the opinion of Board of Directors the motion has direct correlation with the business of Company;
  - d. Not in contradiction with this Charter and the applicable laws and regulations.

## PENUTUP

Perjanjian Dewan ini berlaku pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 dan dapat diubah dari waktu ke waktu. Dalam hal terjadi perbedaan antara Perjanjian Dewan ini dan hukum & peraturan yang berlaku, yang terakhir akan berlaku.

## CLOSING


This Charter takes into effect as of Thursday of 5 March 2020 and subject to change from time to time. In case of discrepancy between this Charter and the prevailing laws and regulations, then the latter shall prevail.

PT Inocycle Technology Group Tbk,

PT Inocycle Technology Group Tbk,



Jung Hyo Choi  
Komisaris Utama / President  
Commissioner



Widhyawan Prawiraatmadja  
Komisaris Independen /  
Independent Commissioner



Jae Hyuk Choi  
Direktur Utama / President  
Director